

**TINJAUAN YURIDIS PEMBELIAN BARANG  
ELEKTRONIK MELALUI TOKO ONLINE DENGAN  
E-COMMERCE YANG TIDAK SESUAI PESANAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**FEBRI WULANDARI**

**502017275**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK MELALUI TOKO ONLINE DENGAN E-COMERCE YANG TIDAK SESUAI PESANAN**



**NAMA : Febri Wulandari**  
**NIM : 50 2017 275**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

- 1. Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum**
- 2. Rusniati, SE., SH., MH**

**Palembang, 10 Maret 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum**

**Anggota :1. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

**2. H. Syairozi, SH., M.Hum**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FEBRI WULANDARI**

NIM : **502017275**

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :  
**TINJAUAN YURIDIS PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK  
MELALUI TOKO ONLINE DENGAN E-COMERCE YANG  
TIDAK SESUAI PESANAN.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2021

Yang menyatakan,



Febri Wulandari

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

*“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.” (Q.S Ali Imran : 139)*

### **Persembahan:**

- **Orangtuaku Tercinta, Ayahanda Alm. Gunawan dan Ibunda Yunidar**
- **Saudara-Saudaraku Tersayang, Yopi Ardiansyah dan Naura Nabila**
- **Sahabat Seperjuanganku**
- **Almamater yang kubanggakan.**

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK MELALUI TOKO ONLINE DENGAN E-COMMERCE YANG TIDAK SESUAI PESANAN

Oleh :

**FEBRI WULANDARI**

*E-Commerce* diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Di dalam suatu transaksi jual beli secara *e-commerce* terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tentang pembelian barang elektronik melalui toko online dengan *e-commerce* yang tidak sesuai pesanan serta mengkaji bagaimana akibat hukum jika hak-hak konsumen tidak dipenuhi oleh pelaku apabila terjadi pembelian barang elektronik melalui toko online dengan *e-commerce* yang tidak sesuai pesanan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum data sekunder dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian keputusan melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (Peraturan Perundang-undangan).

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa **Pembelian Barang Elektronik Melalui Toko Online Dengan *E-Commerce* Yang Tidak Sesuai Pesanan** yaitu secara umum *E-Commerce* (perdagangan elektronik) adalah kegiatan jual beli barang/jasa atau transmisi dana/data melalui jaringan elektronik, terutama internet dan barang tidak sesuai pesanan dalam transaksi jual beli online sejatinya dapat dilihat dalam bentuk wanprestasi, walau demikian tidak ada dasar hukum yang secara jelas melandasi istilah wanprestasi. Dan Akibat Hukum Jika Hak-Hak Konsumen Tidak Dipenuhi Oleh Pelaku Apabila Terjadi Pembelian Barang Elektronik Melalui Toko Online Dengan *E-Commerce* Yang Tidak Sesuai Pesanan, yaitu Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen, dalam menuntut pemenuhan haknya konsumen dapat menempuh dua jalur, yaitu gugatan kepada pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen, dan dengan cara mediasi, arbitrase maupun konsultasi, yang apabila tidak ditemukan penyelesaiannya dapat dilanjutkan dengan gugatan ke pengadilan, dengan proses sebagai pengadilan umum.

**Kata Kunci : Jual Beli, Barang Elektronik, E-Commerce, Tidak Sesuai Pesanan**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Karena berkat rahmat, hidayah, dan Inayah-Nya serta nikmat kesehatan yang ia berikan kepada penulis. Tak lupa, penulis lantumkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang judul: **TINJAUAN YURIDIS PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK MELALUI TOKO ONLINE DENGAN E-COMMERCE YANG TIDAK SESUAI PESANAN**". Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir Penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi, namun kendala itu terasa ringan karena doa, bimbingan, dukungan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson SH., Sp. N., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS. Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I. Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
5. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M. Hum dan Bapak H. Syairozi, SH., M. Hum. Selaku Tim Penguji Ujian Komprehensif.
6. Bapak Dr. Arief W. Wardhana, SH., M. Hum dan Ibu Rusniati, SE., SH., MH. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Rusniati, SE., SH., MH. Selaku Pembimbing Akademik.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua Orangtuaku Tercinta Ayahanda Alm. Gunawan dan Ibunda Yunidar. Tiada jasa yang dapat dibalas, terima kasih telah membesarkan dengan penuh kasih sayang dan telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta do'a yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
10. Saudara-saudaraku Tersayang Yopi Ardiansyah dan Naura Nabila. Terima kasih telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan penuh kepada penulis.

11. Febby Pratama. Terima kasih atas waktunya yang telah menemani dari awal penulisan skripsi ini dan dorongan semangatnya sampai menyelesaikan skripsi ini.
12. Ayuk Dhia Silviani, SH. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membantu dan memberi saran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabatku dari sejak kecil (Ririn Safitri) + (Dania Leonika. P dan Ijataman) yang selalu memberi perhatian, hiburan, semangat serta dukungan kepada penulis selama ini.
14. Teman seperjuangan dari sejak PK2MB (Filigri, Intan Prameswary, Shindy Millinia R, Atika Reni) + (Nurul Mardhiyyah dan Ana Ferawati) yang selalu ada, selalu membantu serta memberikan dukungan dan support hingga saat ini.
15. Dan terima kasih banyak untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis diterima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh**

Palembang, Februari 2021

Penulis,

**FEBRI WULANDARI**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Definisi Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian .....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Jenis Data.....	7
3. Teknik Pengumpulan Data .....	9
4. Analisis Data.....	9

F. Sistematika Penulisan .....	9
--------------------------------	---

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Online.....	11
1. Pengertian Jual Beli Online.....	11
2. Subjek dan Objek Jual Beli Online .....	12
3. Jenis Transaksi Jual Beli Online .....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli .....	15
1. Unsur-Unsur Suatu Perjanjian.....	15
2. Syarat Sahnya Perjanjian .....	16
3. Wanprestasi .....	18
C. Tinjauan Umum Tentang E-Commerce.....	20
1. Ruang Lingkup E-Commerce.....	20
2. Sistem Penyelenggaraan E-Commerce .....	22
3. Keuntungan dan Kerugian Menggunakan E-Commerce ....	26
4. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce .	27
1. Pengertian Kejahatan .....	18
2. Pengertian Kriminalitas .....	19
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Dalam E-Commerce .....	21
1. Pengaturan E-Commerce dalam Undang-Undang ITE .....	28
2. Pengaturan E-Commerce dalam Undang-Undang Perdagangan .....	36

## **BAB III : PEMBAHASAN**

A. Dasar Hukum Pembelian Barang Elektronik Melalui Toko Online Dengan E-Commerce Yang Tidak Sesuai Pesanan.....	39
B. Akibat Hukum Jika Hak-Hak Konsumen Tidak Dipenuhi Oleh Pelaku Apabila Terjadi Pembelian Barang Elektronik Melalui Toko Online Dengan E-Commerce Yang Tidak Sesuai Pesanan..	44

#### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran-saran .....	51

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemenuhan kebutuhan hidup di dalam masyarakat sangat lah penting dan menjadi hal yang sangat utama. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut masyarakat sering menggunakan transaksi jual beli. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan pembelian suatu produk yang semakin pesat seperti pembelian barang elektronik. Transaksi jual beli di dalam perdagangan dapat timbul jika terjadi pertemuan antara penawaran dan permintaan terhadap barang elektronik yang dikehendaki.

Apabila masyarakat atau konsumen mengalami ketidakadilan yang dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum guna melindungi hak-hak yang dimilikinya sebagai konsumen.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang disingkat menjadi UUPK pada Pasal 1 angka (1), Berbunyi: “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dengan adanya UUPK tersebut, masyarakat memiliki payung hukum untuk melindungi haknya.

Dilihat dari perkembangannya, masyarakat bisa saja merasa diuntungkan atau dapat juga merasa dirugikan. Diuntungkan apabila pemenuhan barang

tersebut sesuai dengan permintaan konsumen. Konsumen merasa dirugikan apabila barang yang dibeli oleh konsumen ternyata memiliki kecacatan. Hal ini yang sering ditemui antara pelaku usaha dan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen sering kali disebabkan karena tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah, kondisi seperti ini oleh pelaku usaha dimanfaatkan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban yang sudah seharusnya melekat pada para pelaku usaha.<sup>1</sup> Seharusnya konsumen memiliki hak penuh untuk mendapatkan perlindungan. Akan tetapi banyak konsumen yang belum mengetahui bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Seperti halnya mengenai pembelian melalui internet secara online atau disebut juga dengan *e-commerce*.

Dalam perkembangan saat ini banyak bermunculan toko-toko online. Sehingga banyak yang memanfaatkannya untuk mengambil keuntungan pribadi dengan melakukan penipuan. Pada awal 2010-2011 banyak bermunculan toko online palsu baik melalui website maupun jejaring sosial. Mereka menjanjikan dengan harga yang jauh lebih murah. Perkembangan internet yang semakin maju merupakan salah satu faktor pendorong berkembangnya *e-commerce*.

Perkembangan *e-commerce* diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang akhirnya diubah

---

<sup>1</sup> "Perlindungan konsumen", melalui [www.sribd.com](http://www.sribd.com), diakses tanggal 24 September 2020

dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE.

Biasanya di dalam suatu transaksi jual beli secara *e-commerce* terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sedangkan *e-commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan ialah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian, kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.<sup>2</sup>

Dari harga normal. Dalam prakteknya biasanya mereka meminta transfer 50% di awal. Dan berjanji akan mengirimkan barangnya segera, akan tetapi esok harinya mereka meminta pelunasan dengan alasan ada masalah administrasi. Dan berjanji akan mengirimkannya secepatnya. Akan tetapi setelah pelunasan terjadi oleh pihak pembeli. Maka si penjual langsung menonaktifkan nomor telepon seluler yang dipakai untuk berhubungan dengan pembeli tadi.<sup>3</sup>

*E-Commerce* memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen, karena konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja di samping itu pilihan barang/jasa pun beragam dengan harga yang relatif lebih murah. Dapat dikatakan adanya hal yang positif ataupun negatif. Dikatakan positif karena kondisi tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang/jasa yang diinginkannya. Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Namun di sisi lain dapat dikatakan negatif karena kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen menjadi lebih lemah dari pada pelaku usaha yang dapat mengakibatkan kekecewaan dan kerugian.

---

<sup>2</sup> Suharmoko. 2004. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana, hlm 3

<sup>3</sup> "Perkembangan E-Commerce di Indonesia', melalui [www.unpas.ac.id](http://www.unpas.ac.id), diakses tanggal 24 September 2020

Suatu bidang usaha harus dapat mengenalkan diri dari produk-produk yang mereka jual sehingga konsumen yang belum tahu akan dapat mengenalnya dan yang sudah mengetahui akan semakin percaya. Sehingga dengan begitu bidang usaha tersebut akan mudah mendapatkan perhatian dari masyarakat. Dari adanya pembelian secara online, timbul masalah-masalah yang dialami konsumen seperti di dalam pembeliannya terdapat barang yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan, atau terdapat kecacatan pada barang tersebut. Hal ini yang dapat merugikan pihak konsumen.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana Pembelian Barang Elektronik yang Tidak Sesuai dengan Pesanan. Kajian ini saya tuangkan dalam skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK MELALUI TOKO ONLINE DENGAN E-COMMERCE YANG TIDAK SESUAI PESANAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Dasar Hukum Pembelian Barang Elektronik Melalui Toko Online Dengan *E-Commerce* Yang Tidak Sesuai Pesanan?
2. Bagaimana Akibat Hukum Jika Hak-Hak Konsumen Tidak Dipenuhi Oleh Pelaku Apabila Terjadi Pembelian Barang Elektronik Melalui Toko Online Dengan *E-Commerce* Yang Tidak Sesuai Pesanan?

### **C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah hanya dalam Ruang Lingkup perdata dengan menitikberatkan perhatian pada tinjauan hukum penyelesaian terhadap Tinjauan Yuridis Pembelian Barang Elektronik Melalui Toko Online dengan *E-Commerce* yang Tidak Sesuai Pesanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan:

1. Dasar Hukum Pembelian Barang Elektronik Melalui Toko Online Dengan *E-Commerce* Yang Tidak Sesuai Pesanan.
2. Akibat Hukum Jika Hak-Hak Konsumen Tidak Dipenuhi Oleh Pelaku Apabila Terjadi Pembelian Barang Elektronik Melalui Toko Online Dengan *E-Commerce* Yang Tidak Sesuai Pesanan.

### **D. Kerangka Konseptual**

Definisi Operasional atau Kerangka Konseptual adalah Menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Agar tidak terjadi kesimpang siuran penafsiran serta untuk dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan diuraikan dalam mempermudah pengertian, maka akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

## 1. Tinjauan Yuridis

Kata Yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut Hukum atau dari Segi Hukum. Dapat disimpulkan Tinjauan Yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

## 2. Elektronik

Yaitu, suatu alat yang dibuat atau dipergunakan manusia berdasarkan prinsip pada Sistem Elektronika. Alat Elektronik merupakan suatu kebutuhan sehari-hari yang sering kali dipergunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

## 3. E-Commerce

Yaitu, suatu proses membeli dan menjual produk-produk melalui jaringan elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis.<sup>4</sup>

*E-Commerce* juga dapat diartikan bahwa adanya transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen yang pembelian dan pemesanan barangnya melalui media online. Di dalam pengertian lain, e-commerce yakni transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan dan peralihan hak.<sup>5</sup>

Hasil dari penelitian tersebut digunakan untuk melengkapi pengetahuan yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

---

<sup>4</sup> “E-Commerce: Definisi, Jenis, Tujuan, Manfaat dan Ancaman menggunakan E-Commerce”, melalui <http://jurnal-sdm.blogspot.com>, diakses tanggal 25 September 2020

<sup>5</sup> “Aspek-aspek Hukum Tentang Pemalsuan Tanda Tangan Digital dalam E-Commerce”, melalui <http://elib.unikom.ac.id>, diakses tanggal 25 September 2020

Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai informasi untuk ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan Penulis Skripsi ini adalah Penelitian Hukum Yuridis Normatif.

Penelitian Hukum Normatif (*Normative Law Research*) menggunakan Studi Kasus Normatif ialah Perilaku Hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok Kajiannya ialah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi ancaman perilaku setiap orang. Sehingga” Penelitian Hukum Normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>6</sup>

Dan uraian tersebut dikemukakan dalam kerangka teori yang di gunakan untuk membahas dalam penyajian data. Pendekatan Normatif ialah dengan membaca, mempelajari, dan menguraian mengenai implementasi pembelian barang yang tidak sesuai dengan *e-commerce*.<sup>7</sup>

### **2. Jenis Data**

Penelitian ini termasuk Penelitian Hukum Normatif, maka Jenis Data Sekunder yaitu Jenis Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad. 2007.*Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 52

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma. 1995.*Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, hlm 60

Yaitu, Data Primer yang mengikat dan atau yang bersifat Autoriatif seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Data primer yang terdiri dari:<sup>8</sup>

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

#### **b. Data Sekunder**

Yaitu, Data Sekunder yang berisi Penjelasan mengenai Bahan Hukum. Tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai Bahan Hukum Primer yang merupakan hasil olahan pendapat yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Seperti buku-buku dan internet. Data Sekunder meliputi yaitu:

1. Buku Pengantar Metode Penelitian Hukum
2. Buku Hukum dan Penelitian Hukum
3. Buku Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum
4. “*E-Commerce: Definisi, Jenis, Tujuan, Manfaat dan Ancaman menggunakan E-Commerce*”, <http://jurnal-sdm.blogspot.com>

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pada Penelitian ini, Penulis memfokuskan Metode Pengumpulan Bahan pada Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi Kepustakaan

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm 141

atau Studi Dokumen meliputi Studi Bahan-bahan Hukum yang terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.<sup>9</sup>

#### **4. Analisa Data**

Berdasarkan sifat Penelitian ini yang menggunakan Metode Penelitian bersifat Deskriptif Analitis. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur Hukum Positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>10</sup> Yaitu mengenai pertanggungjawaban pada kasus Pembelian Barang Elektronik Melalui Toko Online dengan *E-Commerce* yang Tidak Sesuai Pesanan tersebut.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan bertujuan untuk memahami lebih jelas laporan skripsi ini agar dapat disusun secara sistematis dan terarah. Skripsi ini terbagi menjadi empat bab dengan beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

---

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 68

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 107

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas materi tinjauan umum tentang jual beli online, subjek dan objek jual beli online, tinjauan umum tentang perjanjian jual beli, tinjauan umum tentang e-commerce, dan tinjauan umum tentang perlindungan hukum dalam e-commerce.

## **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang dasar hukum pembelian barang elektronik melalui toko online dengan *e-commerce* yang tidak sesuai pesanan, dan akibat hukum jika hak-hak konsumen tidak dipenuhi oleh pelaku apabila terjadi pembelian barang elektronik melalui toko online dengan *e-commerce* yang tidak sesuai pesanan.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembelian barang elektronik melalui toko online dengan *e-commerce* yang tidak sesuai pesanan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Arief Mansur Dikdik M dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law:Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama, Bandung.
- Asnawi Haris Faulidi. 2004.*Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Magistra Insania Press, Yogyakarta.
- Hadikusuma Hilman. 1995.*Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Makarim Edmon. 2000. *Kompilasi Hukum Telematika*. PT Gravindo Persada, Jakarta.
- Margono Sayud. 2001.*Perkembangan Alternatif Dispute Resolution (ADR): Dalam Prospek dan Pelaksanaannya Arbitase di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki Peter Mahmud. 2006.*Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Muhammad Abdulkadir. 2007.*Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Partodihardjo Soemarno. 2009.*Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Pilliangsani Haqmad Muharman. 2010.*Cara Mudah Memulai Bisnis Forex di Internet*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Prasetyo Teguh. 2005.*Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Subekti. 1987.*Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta.
- Suharmoko. 2004.*Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Kencana, Jakarta.
- Syafe'I Rahmat. 2001.*Fiqh Muamalah*. Cet. X. CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Ustadiyanto Ryeke. 2001.*Framework E-Commerce*. Andi Offcet, Yogyakarta.

## B. Makalah, Jurnal, Dan Karya Ilmiah

Enni Soerjati. 2008. *Lembaga Keandalan sebagai Salah Satu Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Transaksi Elektronik di Indonesia*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Joan Venska. 2011. *Keabsaha Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah ditinjau dalam Hukum Acara Perdata*. Tesis Fakultas Hukum Indonesia

LathifahHanim. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat dari Globalisasi Ekonomi*. Jurnal Pembaharuan Hukum

Nurul Atira. 2017. *Jual Beli Online yang Aman dan Syar' I*. Makassar: UIN Alauddin Makassar

## C. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## D. Internet

“Aspek-aspek Hukum Tentang Pemalsuan Tanda Tangan Digital dalam E-Commerce”, melalui <http://elib.unikom.ac.id>, diakses tanggal 25 September 2020

“E-Commerce: Definisi, Jenis, Tujuan, Manfaat dan Ancaman menggunakan E-Commerce”, melalui <http://jurnal-sdm.blogspot.com>, diakses tanggal 25 September 2020

Iese, Aturan Baru E-commerce Indonesia, melalui <http://iese.id/aturan-baru-e-commerceindonesia/>, diakses tanggal 20 Desember 2020

Josua Sitompul, “Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik”, melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 17 Desember 2020

Perkembangan E-Commerce di Indonesia, melalui [www.unpas.ac.id](http://www.unpas.ac.id), diakses tanggal 24 September 2020

Perlindungan konsumen”, melalui [www.sribd.com](http://www.sribd.com), diakses tanggal 24 September 2020

Sudaryatmo, melalui <https://ylki.or.id/2016/12/trashed/>, diakses tanggal 24 Januari 2021